

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Banjarbaru yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perkembangan kehidupan masyarakat Kota Banjarbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

6. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kota dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah setiap jalan yang ada diwilayah Kota Banjarbaru yang terbuka untuk lalu lintas umum termasuk bangunan kelengkapannya.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Orang adalah orang perseorangan atau individu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kota maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kota antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
15. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

18. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kota Banjarbaru, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
19. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
20. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
21. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
22. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini meliputi :

- a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
- b. Tertib Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- c. Tertib Lingkungan;
- d. Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam dan Sumber Air;
- e. Tertib Sosial;
- f. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
- g. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin dan kesadaran masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- c. menjadi dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB III
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan dan/atau dilokasi yang telah tersedia marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (4) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas dan trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang untuk :

- a. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan yang mudah meledak dengan menggunakan angkutan umum.
- b. Mengangkut sampah, bahan berdebu atau bahan berbau busuk di jalan umum dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa penutup /pengaman.

- c. Mengangkut tanah urug, pasir, batu, kerikil, batu bata, bahan bangunan atau bahan galian lainnya dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, terkecuali dapat dijamin muatannya tidak berceceran dan bagian kelengkapan kendaraan dalam keadaan bersih sehingga tidak mengotori badan jalan.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang melakukan galian, urugan, dan menempatkan tumpukan tanah, pasir, batu, kerikil, batu bata, semen, dan bahan bangunan lainnya dibahu jalan umum terkecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menutup seluruh atau sebagian badan jalan untuk keperluan tertentu;
- b. Membuat atau memasang portal di jalan umum terkecuali untuk lingkungan perumahan dan lingkungan perkantoran;
- c. Membuat atau memasang alat pembatas kecepatan;
- d. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. Membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. Membongkar, memotong atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- k. Menempatkan benda dan /atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 9

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi Lembaga Pendidikan pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan wajib memarkir kendaraan di tempat telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur parkir serta memungut uang parkir pada lahan/fasilitas umum tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
TERTIB FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum terkecuali dengan izin pejabat yang berwenang;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. membuang sampah atau melakukan tindakan yang dapat mengotori fasilitas umum, taman dan jalur hijau;
- d. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman terkecuali apabila mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap orang dilarang berjualan ditrotoar atau bahu jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum lainnya terkecuali dilokasi tertentu yang telah diizinkan Walikota sebagai tempat berusaha bagi PKL.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 13

Setiap pemilik atau penghuni bangunan wajib:

- a. Memelihara pekarangan dan memangkas secara berkala pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan kenyamanan lingkungan;
- c. Memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar akibat penggunaan oleh penghuni bangunan atau rumah.

Pasal 14

Setiap orang dilarang membuat gaduh/keributan disekitar tempat tinggal yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun tetangga setempat secara periodik.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan ternak wajib membuat kandang dan dilarang melepas atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di lingkungan pemukiman, jalan, pasar, dan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang yang memelihara hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara kebersihan kandang sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. Membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya, kecuali atas izin walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. Membuang air besar dan kecil di jalan, bahu jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan/atau dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- b. Membunuh dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, KOLAM DAN SUMBER AIR

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi, cuci kakus, tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran atau bantaran sungai.

Pasal 21

Kecuali dengan izin walikota atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. Memasang atau menempatkan kabel/pipa di bawah atau melintasi alur sungai dan saluran air;
- b. Memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha;

- c. Mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran air serta komponen bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur dan kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

BAB VII TERTIB SOSIAL

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan /atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor tanpa izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. Menjadi penjaja seks komersial;
 - b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. Memakai jasa penjaja seks komersial.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban dan/atau menutup tempat yang digunakan sebagai tempat berbuat asusila.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. Anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
- c. Setiap orang yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

BAB VIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 31

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Walikota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah dan/atau median jalan, jembatan, jalan, terminal, taman dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 37

Setiap petugas yang berwenang yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penutupan kegiatan usaha;

- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mengindahkan teguran tertulis yang disampaikan pejabat yang berwenang secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan izin disertai dengan tindakan penutupan tempat kegiatan usaha.
- (5) Sanksi administrasi tidak membebaskan penanggungjawab kegiatan /tempat usaha dari tanggungjawab pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - a. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - b. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 huruf a, b dan g, Pasal 13 huruf a dan b, Pasal 16, Pasal 18 huruf c, Pasal 22 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 huruf b, c, e, f dan h, Pasal 12, Pasal 13 huruf c, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 huruf a dan b, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 26, Pasal 34 ayat (1), dikenakan hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRANI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Banjarbaru yang dinamis dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan serta dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi kebersihan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Berdasarkan

hal tersebut maka diperlukan adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota dan menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur.

Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan di atas perlu membentuk Peraturan Daerah dimaksud. Peraturan daerah ini menjadi dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat di daerah. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana dimaksud di atas bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya tertib di masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Jalan yang dimaksudkan disini adalah jalan raya di wilayah perkotaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan tanggul jalan adalah gundukan yang dibangun di tengah jalan, lazim dikenal sebagai polisi tidur.

Pasal 7

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.

Ayat (2)

Pungutan uang oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Banjarbaru yang dinamis dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan serta dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi kebersihan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota dan menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur.

Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan di atas perlu membentuk Peraturan Daerah dimaksud. Peraturan daerah ini menjadi dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat di daerah. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana dimaksud di atas bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya tertib di masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku denganmaksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.

Huruf c

Cukup jelas

Hurufc

Cukup jelas

Hurufd

Cukup jelas

Hurufe

Cukup jelas

Huruff

Cukup jelas

Hurufg

Yang dimaksud dengan pulau jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

Hurufh

Cukup jelas

Hurufi

Cukup jelas

Hurufj

Cukup jelas

Hurufk

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lahan/fasilitas Umum dalam ketentuan pasal ini meliputi jalan, Taman, Rumah Sakit dan sekolah/lingkungan pendidikan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan membuat gaduh adalah menimbulkan keributan termasuk suara gaduh seperti suara binatang peliharaan, suara kendaraan dan lain – lain.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 5